

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 011 /109.5./DS.3-1997

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK ISLAM JAMIATUL MUSLIMIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKALIS

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Almuslimin
Nomor : 36/YPAM/II/1997, tanggal 25 Februari 1997.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Almuslimin
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 35 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Mendikbud Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1985.
d. Nomor 29296/A2.1.2:KP/1996, tanggal 14 Juni 1996, tentang
Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Dikbud Kabupaten
Bengkalis

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor 4577/C/II/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Almuslimin
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gang Muslimin No 3 Dumai
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak,
- Nama : TK Islam Jamiatul Muslimin,
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gang Muslimin No. 07
Kelurahan Teluk Binjai Kec. Dumai Timur.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin
tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL 06 JUN 1997

